

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN

A. HKI tentang Pemalsuan Merek menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan analisis perbandingan tentang pemalsuan merek menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

1. HKI menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang

- a. Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif fatwa MUI adalah Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.¹

Hak Kekayaan Intelektual itu meliputi diantaranya Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, dan Hak Desain Tata letak Terpadu.

- b. Hak Kekayaan intelektual dalam Undang-Undang adalah Hak yang timbul dalam bagi sabil olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau hasil yang berguna untuk manusia. Dan hasil kreativitas manusia itu diterima oleh negara dan disahkan oleh Undang-undang, sehingga HKI dikenal luas

¹ Keputusan Fatwa MUI, No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005. *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).*

oleh masyarakat. Karena HKI meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak merek.²

Persamaan nya adalah : Hak Kekayaan Intelektual yaitu sama-sama sebagai hasil dari kreativitas masyarakat, yang hasilnya tersebut bisa diterima atau dinikmati oleh masyarakat.

Perbedaannya adalah : Hak Kekayaan Intelektual didalam Undang-Undang hanya membahas tentang Hak cipta, Hak Paten dan Hak Merek saja. Tetapi didalam fatwa MUI Hak Kekayaan Intelektual Membahas tentang Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, dan Hak Desain Tata letak Terpadu.

2. Pemalsuan Merek Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
 - a. Pemalsuan Merek menurut fatwa MUI yaitu perbuatan dzolim, karena telah melakukan unsur penipuan dan sangat merugikan bagi orang lain. Dalam Fatwa MUI memang memperbolehkan siapa saja untuk melakukan persaingan usaha, tetapi tidak dalam berbuat curang. Karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum. Dan barang siapa yang telah melanggar hukum maka akan ada sanksi baginya.³

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.208

³ AmasTadjudin, (Sekertaris MUI Kota Serang) wawancara di kantornya , Kamis 6 oktober 2016 jam : 10.00

- b. Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Merek menegaskan apa yang dimaksud dengan merek yaitu, tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut. Pemalsuan Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tindakan yang telah melanggar hukum. Karena telah memakai, menjiplak, meniru, memakai, mengedarkan atau menjual merek tersebut.⁴

Dilihat dari segi persamaanya adalah bahwa pemalsuan merek adalah perbuatan yang dilarang, baik dalam segi hukum islam mauapun dalam Undang-Undang itu itu sendiri. Karena bahwa memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang. Karena dalam Fatwa MUI pun sudah jelas bahwa menggunakan hak milik orang lain atau tindakan pemalsuan tersebut adalah perbuatan dzolim.

B. Sanksi Terhadap Pemalsuan Merek Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Adapun sanksi terhadap pemalsuan Merek baik dari Fatwa MUI maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.208

1. Sanksi pemalsuan Merek Menurut Fatwa MUI seseorang yang telah berbuat dzolim terhadap orang lain, sama saja dengan penipuan. Didalam hukum islam perbuatan pemalsuan tersebut sama saja dengan mencuri. Yaitu mencuri hak milik orang lain dengan memaki atau menjual hak tersebut seperti dalam memalsukan merek. Dalam Fatwa MUI tidak adak sanksi bagi orang yang memalsukan Mrek tersebut, karena MUI sifatnya hanya himbauan saja dan tidak mengikat. Dan hanya menganut kepada Negara dan Undang-Undang. Tetapi jika dalam Hukum Pidana Al-qur'an, pemalsuan merek sama saja dengan pencurian (mengambilhak orang lain tanpa seizin pemiliknya).

Hukum pidana islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syari'at Islam yang berlaku, semenjak diutusnya Rasulullah SAW dan khulafa' Ar-Rasyidin, hukum pidana menurut Syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau UlilAmri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Pemalsuan merek termasuk dalam Jarimah Pencurian (menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya). Jarimah pencurian termasuk salah satu jarimah yang hukum nya secara eksplisit disebutkan dalam Al-qur'an, ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan jarimah yang sangat berbahaya, karena ia mengancam salah satu sendi kehidupan manusia, yaitu harta benda.⁵

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Al-qur'an*. (Jakarta : DIADIT MEDIA, 2007),h.240

2. Undang-Undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang sama pada pokoknya, kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Dan besarnya ancaman pidana ditentukan dalam pasal 90 dan dalam pasal 91.

Ketentuan Pidana :

Pasal 90

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁶

Persamaanya dalam sanksi pemalsuan Merek yaitu : tindakan yang melanggar hukum seperti pemalsuan merek sama-sama dikenakan sanksi, baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dalam fatwa MUI yang ada sanksi dalam hukum pidana islam (jarimah pencurian).

Perbedaanya yaitu : jika didalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain yaitu dengan

⁶UNDANG-UNDANG HAKI, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2003),h.167

hukuman ta'zir. Tetapi jika didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikenakan sanksi dalam pasal 90 dan pasal 91. Yaitu dalam pasal 90 dipenjara 5 tahun atau bayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), dan dalam pasal 91 dipenjara paling lama 4 tahun atau bayar denda paling banyak 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).